QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA' ALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur perlu adanya penyesuaian ;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

www.jdih.acehprov.go.id

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

dan

BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ACEH TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur ;
d. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
e. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur ;
f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan

ketertiban umum serta menegakkan Qanun - qanun Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun dan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. Perumusan, pengkordinasikan dan pelaksanaan kebijaksanaan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta Qanun yang berlaku ;
b. Penyusunan pedoman dan petunjuk operasional penertiban Qanun yang berlaku ;
c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum daerah ;
d. Penyusunan program kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
e. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Keputusan Bupati ;
f. Pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja satuan polisi pamong praja ;
g. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya ;
h. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi Qanun dan Keputusan Bupati ;
i. Pembinaan dan pengelolaan Administrasi umum yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, Kepegawaian. Keuangan, Perlengkapan, Organisasi dan Ketatalaksanaan ;
j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas dan pelaporan ;
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum ;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun dan Keputusan Bupati ;
c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun dan Keputusan Bupati.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 7

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undagan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja berkewajiban:

a. Menjujung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;
c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ;
d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Qanun dan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
    a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
    b. Sub Bagian Tata Usaha ;
    c. Seksi Bina Program ;
    d. Seksi Pembinaan Operasional ;
    e. Seksi Penyidikan dan Penindakan ;
    f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organsiasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

www.jdih.acehprov.go.id

Paragraf Pertama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 11

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
(2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
    a. Memimpin dan membina Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah ;
    b. Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum ;

c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang ketenteraman dan ketertiban umum di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
d. Melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang ketenteraman, ketertiban, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur lainnya ;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi ;
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamang Praja.

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 13, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi ;
b. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan ;
c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Ketiga
Seksi Bina Program

Pasal 15

(1) Seksi Bina Program adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan program ;
(2) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 16

Seksi Bina Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelayanan, petunjuk teknis penyusunan program, kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta pengembangan kapasitas.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 16, Seksi Bina Program mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan, rencana strategi jangka pendek dan jangka panjang ketentraman dan ketertiban umum serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ;
c. Pelaksanaan pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ;
d. Pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan ;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Keempat
Seksi Pembinaan Operasional

Pasal 18

(1) Seksi Pembinaan Operasional adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan operasional ketenteraman dan ketertiban umum ;
(2) Seksi Pembinaan Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 19

Seksi Pembinaan Operasional mempunyai tugas melakukan persiapan bahan bimbingan, pelayanan dan petunjuk teknis pembinaan operasional ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Pembinaan Operasional mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional penertiban Qanun Daerah yang berlaku ;
b. Pelaksanaan pengumpulan, persiapan dan penganalisaan informasi yang menyangkut bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis ;
d. Pemberian pelayanan pengamanan umum kepada Kepala Daerah dan tamu - tamu penting Daerah ;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

www.jdih.acehprov.go.id

Paragraf Kelima
Seksi Penyidikan dan Penindakan

Pasal 21

(1) Seksi Penyidikan dan Penindakan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyidikan dan penindakan pelanggaran Qanun Daerah ;
(2) Seksi Penyidikan dan Penindakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 22

Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelayanan serta petunjuk teknis pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Qanun Daerah.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis administratif penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Qanun Daerah yang berlaku ;
b. Penyiapan bahan bimbingan dan petunjuk teknis penyuluhan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum ;
c. Pelaksanaan pengusutan dan melakukan proses penuntutan terhadap pelanggaran Qanun Daerah yang berlaku ;
d. Pelaksanaan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi terkait yang menyangkut dalam bidang penyidikan dan penindakan pelanggaran Qanun Daerah ;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pemangku jabatan fungsional senior yang di usulkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah ;
(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana disebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

www.jdih.acehprov.go.id

(4) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
(5) Penetapan Polisi Pamong Praja sebagai jabatan Fungsional, dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Qanun ini.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Eselon III.a ;
(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

Pasal 27

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional dibidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
(2) Dalam melaksanakan tugas kewenanganya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja serta dengan instansi lain di luar Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing ;
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

(1) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat mendelegasikan kewenangan - kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
(2) Dalam hal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan, Kepala Sub Bagian atau salah seorang Kepala Seksi melakukan tugas-tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kwalitasnya ;

www.jdih.acehprov.go.id

(3) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi berhalangan, maka salah seorang staf Sub Bagian atau staf Seksi melakukan tugas-tugas Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kwalitasnya.

Pasal 30

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 31

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lembaga-lembaga lain ;
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarkhi dan kode etik profesi dan birokrasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

(1) Penjabaran tugas pokok, fungsi dan kewenangan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 J u n i 2005 M
22 Jumadil Awal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ttd

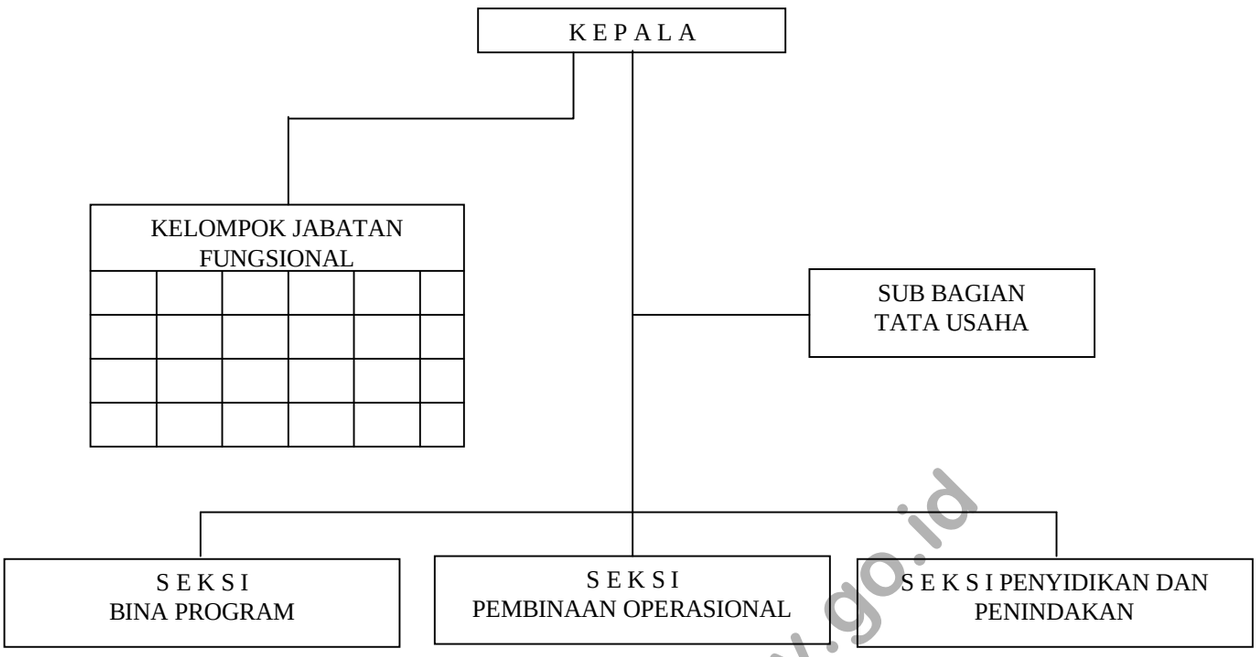
Drs. T. SYAHRIL. MAP
Pembina Utama Madya/ Nip. 010 081 358

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 11
SERI D NOMOR 10

www.jdih.acehprov.go.id

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATAKERJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KAB. ACEH TIMUR.- - - - - - - - -

Lampiran – QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 2005
TANGGAL : 29 Juni 2005 M
22 Jumadil Awal 1426 H



Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

www.jdih.acehprov.go.id